

**STRATEGI PASANGAN SUAMI ISTRI YANG TIDAK SEKUFU
DALAM MEMBINA KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus
di Kel. Lampa, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga
(Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh
Muhammad Satria
NIM: 105261105720

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H/2024 M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Igra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Muhammad Satria**, NIM. 105 26 11057 20 yang berjudul **“Strategi Pasangan Suami Istri yang tidak Sekufu dalam Membina Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kelurahan Lampa Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.”** telah diujikan pada hari Senin, 17 Rajab 1445 H./29 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

17 Rajab 1445 H.
Makassar, -----
29 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua	: Hasan bin Juhanis, Lc., M.S.	
Sekretaris	: M. Chiar Hijaz, Lc., M.A.	
Anggota	: Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.	
	: Ridwan Malik, S.H.I., M.H.	
Pembimbing I	: Dr. Abbas, Lc., M.A.	
Pembimbing II	: M. Chiar Hijaz, Lc., M.A.	

Disahkan Oleh :
Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra' Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Senin, 17 Rajab 1445 H./29 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Muhammad Satria**

NIM : 105 26 11057 20

Judul Skripsi : Strategi Pasangan Suami Istri yang tidak Sekufu dalam Membina Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kelurahan Lampa Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Hasan bin Juhanis, Lc., M.S.

.....

2. M. Chiar Hijaz, Lc., M.A.

.....

3. Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.

.....

4. Ridwan Malik, S.H.I., M.H.

.....

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Satria
NIM : 105261105720
Tempat/Tgl. Lahir : Lampa, 15 Juni 1999
Fakultas/Prodi : Agama Islam/Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **STRATEGI PASANGAN SUAMI ISTRI YANG TIDAK
SEKUFU DALAM MEMBINA KELUARGA
SAKINAH (STUDI KASUS DI KELURAHAN LAMPA,
KECAMATAN DUAMPANUA, KABUPATEN
PINRANG)**

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 29 Januari 2024
Penyusun,

MUHAMMAD SATRIA
NIM: 105261105720



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

*Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt.IV telp. (0411)-866972-88159 Makassar
90222*



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Strategi Pasangan Suami Istri Yang Tidak Sekufu Dalam Membina Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kelurahan Lampa, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang)
Nama : Muhammad Satria
NIM : 105261105720
Fakultas / Jurusan : Agama Islam / Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah).

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan tim penguji ujian skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 5 Rajab 1445 H
17 Januari 2024 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Dr. Abbas, Lc. M.A.
NIDN: 918107701

Pembimbing II

M. Chiar Hijazi, Lc. M.A.
NIDN: 921066601

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT. berkat rahmat hidayah serta inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Adapun tujuan penyusunan skripsi ini untuk memenuhi persyaratan penyelesaian pendidikan pada program strata satu Program Studi Ahwal Syakhshiyah pada Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Lebih lanjut, dengan terselesaikannya skripsi ini, penyusun menyadari banyak pihak yang telah ikut berpartisipasi secara aktif maupun pasif dalam membantu proses penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, penyusun merasa perlu menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah membantu, baik yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan petunjuk serta yang memberikan motivasi kepada penyusun.

Ucapan terima kasih yang tidak terhingga penyusun haturkan kepada:

1. Orang tua penyusun, Ibu (alm.) Masturi dan Bapak Muhammad Tahir Tenke, yang telah melahirkan, mendidik, merawat, dan menemani penyusun selama hidup di dunia. Terima kasih atas cinta dan kasih sayangnya.
2. Saudara dan saudariku, Abustan Tahir, Syamsul Alam, Syamsinar, Masdar Tahir, dan Samsidar Tahir beserta pasangannya masing-masing. Terima kasih telah hadir dan menemani penyusun menghadapi masa-masa sulit maupun

bahagia.

3. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag., sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar dan kepada Dr. Ir. H Abd Rakhim Nanda, M.T., Dr. H. Andi Sukri Syamsuri, S.Pd., M.Hum., Dr. Muhammad Tahir, M.Si, Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd., selaku Wakil Rektor I, II, III dan IV yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menimba ilmu di kampus ini.
4. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag, M.Si sebagai Dekan Fakultas Agama Islam beserta jajarannya.
5. KH. Lukman Abdul Shamad, Lc. dan Dr. Muh. Ali Bakri, S.Sos., M.Pd sebagai Direktur dan Wakil Direktur Ma'had Al-Birr Unismuh Makassar.
6. Hasan bin Juhannis, Lc., MS., dan Ridwan Malik, S.H.I, M.H., selaku Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah bersama Sekretarisnya serta segenap asatidzah para dosen yang tidak sempat penyusun sebutkan satu persatu atas segala ilmu, petunjuk dan arahnya selama menempuh jenjang perkuliahan di Prodi Ahwal Syakhshiyah.
7. Selanjutnya, penyusun kembali mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Dr. Abbas, Lc., M.A., dan M. Chiar Hijazi, Lc., M.A., selaku Pembimbing I dan Pembimbing II penyusun yang dengan ikhlas meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi sejak awal hingga akhir.
8. Ucapan terima kasih kepada saudara-saudara seperjuangan, Mahasiswa Ahwal Syakhshiyah Angkatan 2020, khususnya Muh. Fauzi Isnan, Ahmad Syauqi Suardi, Husni S. Zakaria, Hadah Alwi Sihab, Fakhrun Nisaa Luqvi, Yuli Ariska,

Riska, Fatria Riska, dan Andi Raihan Zaky.

9. Kepada sahabat, Yusril Hanafi, Muh. Alfayet, Rini Juniana Ridwan, Hana Zajidah, Nurul Khafida Assyidikya, Nur Anisa, Andi Refi Patajangi, Upe Akmal dan Imran Jafar, terima kasih sudah selalu mau percaya.
10. Kepada narasumber yang telah berkontribusi dan bersedia membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak sempat disebutkan namanya satu persatu, semoga bantuan yang telah diberikan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. dan semoga Allah senantiasa meridhai semua amal usaha yang peneliti telah usahakan.

Makassar, 29 Januari 2024
Penyusun,

MUHAMMAD SATRIA
NIM: 105261105720

ABSTRAK

Muhammad Satria. Nim: 105261105720 Judul Skripsi: *Strategi Pasangan Suami Istri Yang Tidak Sekufu dalam Membina Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kelurahan Lampa, Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang*. Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Pembimbing I: Abbas dan Pembimbing II: M. Chiar Hijazi.

Penelitian ini membahas tentang Strategi Pasangan Suami Istri yang Tidak Sekufu dalam Membina Keluarga Sakinah di Kelurahan Lampa Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. Adapun pokok masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Pengaruh kufu dalam mewujudkan keluarga sakinah perspektif tokoh agama di Kelurahan Lampa, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, 2) Strategi pasangan suami istri yang tidak sekufu dalam membina keluarga sakinah di Kelurahan Lampa, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan Al-Qur'an dan hadis serta pendekatan sosiologis. Berdasarkan penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif kualitatif, maka penelitian dilakukan langsung oleh peneliti menggunakan metode wawancara dan metode dokumentasi dan ditujukan langsung ke lokasi yang diteliti yaitu pada Kelurahan Lampa, yang berada di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. Sehingga dapat memperoleh data-data yang dibutuhkan yang kemudian data-data tersebut diolah, dianalisa, dan disusun dalam penyusunan skripsi.


Hasil dari penelitian ini adalah 1) Pengaruh sekufu dalam mewujudkan keluarga sakinah ialah sangat penting. Pengaruh sekufu secara pengetahuan agama dapat menjadi landasan yang kokoh, pengaruh sekufu secara ekonomi (harta) dapat menjadi ladang dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga, pengaruh sekufu secara keturunan (nasab) dapat meminimalisir adanya konflik yang berkaitan dengan asal-usul (keturunan). 2) Strategi pasangan suami istri yang tidak sekufu dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kelurahan Lampa Kecamatan Duampanua adalah saling memahami dan mengenali karakter masing-masing, adanya keterbukaan dan komunikasi yang aktif di antara keduanya, menyadari peran dalam keluarga baik suami maupun istri, dan menyelesaikan konflik sesegara mungkin dan tidak membuat berlarut-larut.

Kata kunci: Strategi; sekufu; keluarga sakinah.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Kajian Terdahulu	7
B. Strategi	8
C. Nikah	13
D. Kafa'ah.....	17
E. Keluarga Sakinah	26
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian.....	29
1. Jenis Penelitian	29
2. Pendekatan Penelitian.....	29
B. Lokasi Penelitian	30
C. Objek Penelitian	30
D. Fokus Penelitian	30
E. Deskripsi Penelitian	31
F. Sumber Data.....	31
G. Instrumen Penelitian.....	32

H. Teknik Pengumpulan Data	33
I. Teknik Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Peneltian	36
B. Pengaruh Kufu Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Tokoh Agama di Kel. Lampa, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang	39
C. Strategi Pasangan Suami Istri yang Tidak Sekufu dalam Membina Keluarga Sakinah di Kel. Lampa, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang	43
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	57
RIWAYAT HIDUP	76



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunatullah yang diberlakukan secara umum kepada semua ciptaan Allah SWT, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Melalui ikatan pernikahan tersebut, makhluk hidup memiliki kesempatan untuk berkembang biak, menghasilkan keturunan, dan dengan demikian menjaga kelangsungan hidupnya di dunia ini. Pernikahan, khususnya bagi manusia, seperti halnya bagi makhluk hidup lainnya, merupakan suatu mekanisme yang telah ditentukan oleh Allah SWT sebagai jalur untuk pertumbuhan dan pemeliharaan kehidupan, di mana setiap pasangan memainkan peran positifnya dalam mencapai tujuan pernikahan.¹

Perkawinan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu: “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

Definisi perkawinan diperkuat dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunna* (Cet. II; Beirut: Dar Al-Fikr, t.th.), h. 5.

² Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Pasal 1 dan 2).

2 yang berbunyi: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Pada Pasal 3 KHI dipertegas pula tujuan dari perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadda, dan warahmah.³

Dalam Islam anjuran untuk menikah diterangkan dalam berbagai ayat. Seperti yang kita ketahui bahwa perkawinan merupakan ibadah yang sangat lama dan dilakukan bersama pasangan hidup untuk menggapai ridha Allah. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur’an Ar-Rum/30 : 21 ialah berikut ini:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Q.S. Ar-Rum/30 : 21).⁴

Maksud dari ayat tersebut adalah Nabi Adam as, diterangkan bahwa Allah menciptakan manusia, yaitu Nabi Adam dan dari dirinya diciptakan pula istrinya

³Kementrian Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kementrian Agama, 2018), h. 5.

⁴Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Mujib Rasm* (Bekasi: Mana Publishing, Aal-Qur’an dan Terjemahannya, 2009), h. 4

untuk hidup bersamanya, dia diciptakan dari bagian tubuh (tulang rusuk) Nabi Adam. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan agar terjalin kasih dan sayang serta menciptakan rasa tenang.⁵

Namun, hal yang perlu diperhatikan adalah sebelum adanya proses pernikahan, terdapat langkah yang harus ditempuh untuk menuju kepada proses tersebut. Dalam hal ini yaitu memilih calon suami ataupun istri. Dalam Islam telah terhimpun beberapa tuntunan dalam memilih calon suami maupun istri. Rasulullah Saw. memberikan beberapa tuntunan dalam memilih perempuan yang akan dikhitbah dalam hadis berikut.⁶

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا
وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا. فَاظْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ⁷

Artinya:

“Perempuan itu dinikahi karena 4 hal: karena harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya, maka pilihlah yang ada agamanya pasti kamu akan beruntung.”(HR. Imam Bukhari).

Selain empat perkara tersebut, hal lain yang perlu digarisbawahi adalah apakah orang yang hendak kita pilih berada pada posisi yang sederajat dengan kita. Karena sebuah kesetaraan dinilai perlu untuk dimiliki calon pasangan suami dan

⁵Muhammad bin Jarir bin Yazid ath-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, Jilid 6 (Cet. I; Beirut: Muassah ar-Risalah, 1994), h. 97.

⁶Rusdaya Basri, *Fiqih Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (Pare-pare: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), h. 32.

⁷ Muhammad bin Al-Bukhari Al-Juf'i, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2009) Juz 3, h. 368.

istri agar melahirkan keserasian dan keselarasan relasi suami-istri yang kukuh demi menghindari cela dalam hal-hal tertentu.⁸

Dalam Islam kesederajatan antara pasangan suami istri disebut dengan kufu'. Sekufu menurut Imam Syafi'i dapat dilihat dari empat perkara, seperti keturunan, keyakinan agama, merdeka (terbebas, bukan budak), dan kedudukan sosial terutama pekerjaan (ekonomi). Imam Syafi'i mengemukakan bahwa kufu' diperintahkan dalam ikatan perkawinan malah karena persyaratan kufu' bisa dihilangkan. Perkara tersebut menjadi sangat rasional saat kufu' ditetapkan sebagai hak yang dimiliki oleh mempelai wanita dan walinya.⁹

Lebih lanjut pada menetapkan kriteria sekufu' ini, para ulama memiliki perberbedaan pendapat tentang hal tersebut. Mazhab Hanafi mengungkapkan bahwa *kafa'ah* mencakup lima perkara, yaitu: nasab, harta, profesi, merdeka (*al-hurriyah*), dan agama atau kepercayaan. Mazhab Malikiyah mengaitkan *kafa'ah* hanya dengan satu urusan yakni beragama, dalam artian muslim yang tidak melakukan pelanggaran agama dan memiliki kondisi fisik yang baik, bebas dari kecacatan, memiliki keberimbangan akal, dan sebagainya. Kekayaan, keturunan, dan status kebebasan adalah *kafa'ah* yang bukan merupakan persyaratan utama. Mazhab Hanbali mengindikasikan bahwa dalam *kafa'ah* terdapat lima aspek, yakni agama, status sosial terutama dalam konteks profesi, serta kemampuan finansial

⁸Abdul Aziz Dahlan dkk., *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru van Hoeve, 2001), h. 845.

⁹ Hasan Bashori, "Relevansi Fatwa Mazhab Syafi'i Tentang Kufu Dalam Nikah Terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI)", *Jurnal Ulumuddin*, Vol. 8, No. 2, Desember 2018, h. 103.

terutama terkait kewajiban seperti mas kawin, nafkah, merdeka, dan nasab.¹⁰

Meskipun telah terhimpun pengetahuan tentang memilih pasangan yang sekufu', baik dalam Al-Qur'an ataupun hadis, tidak jarang ditemui pasangan suami istri yang telah lama menikah tetapi tidak sekufu' dalam berbagai hal, seperti pendidikan maupun pekerjaan. Contoh dari pernikahan tidak sekufu' tetapi tetap dapat harmonis datang dari warga di Kel. Lampa, Kec. Duampanua, Ibu S (Guru, 59 tahun) telah menjaling pernikahan dengan suaminya, Pak A (56 tahun) selama 26 tahun dan Ibu B (Guru, 55 tahun) dengan suaminya yang tidak bekerja telah menikah selama 21 tahun. Dari kedua pernikahan tersebut menunjukkan bahwa pernikahan yang tidak sekufu' tetap bisa mewujudkan keluarga yang sakinah. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana strategi yang digunakan oleh pasangan tersebut dan pasangan lain yang tidak sekufu' dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Strategi Pasangan Suami Istri yang Tidak Sekufu' Dalam Membina Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kel. Lampa, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut terdapat beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan yang hendak dikaji pada penelitian ini:

1. Bagaimana pengaruh kufu' dalam mewujudkan keluarga sakinah perspektif tokoh agama di Kel. Lampa, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang?
2. Bagaimana strategi yang digunakan pasangan yang tidak sekufu' di Kel.

¹⁰ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 83.

Lampa, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang dalam membina keluarga sakinah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kufu' dalam mewujudkan keluarga sakinah perspektif tokoh agama di Kel. Lampa, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang.
2. Untuk mengetahui strategi yang digunakan pasangan yang tidak sekufu dalam membina keluarga sakinah khususnya di Kel. Lampa, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat yang menjalani pernikahan tidak sekufu sebagai bahan inspirasi dan motivasi dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan mampu menambah pembendaharaan ilmu dan berkontribusi menjadi rujukan terhadap penelitian serupa.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Siti Jahroh (2012) dalam penelitiannya yang berjudul *“Reinterpretasi Prinsip Kafa’ah Sebagai Nilai Dasar Dalam Pola Relasi Suami Istri”*. Jenis penelitian ini merupakan deskriptif, dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Objek yang dikaji sama-sama tentang kesedarajatan (sekufu’) di dalam rumah tangga
2. Jenis dan metode penelitian yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif.

Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori yang digunakan dalam penelitian sebelumnya adalah pola relasi antara suami istri, sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian ini teori strategi suami istri dalam berkeluarga.
2. Fokus dalam penelitian sebelumnya adalah kedudukan sekufu dalam mempengaruhi gejala kekerasan dalam rumah tangga dan merupakan studi kepustakaan, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada strategi pasangan suami istri yang tidak sekufu’ dalam membina keluarga sakinah dan menggunakan studi lapangan.

B. Strategi

1. Pengertian Strategi

Strategi berasal dari kata *strategos* (*stratos* = militer dan *ag* = memimpin), dalam bahasa Yunani yang berarti Jenderal. Oleh karena itu strategi secara harfiah berarti rencana yang digunakan oleh Jenderal dalam memenangkan perang. Kata ini mengacu pada apa yang merupakan perhatian utama dalam manajemen sebuah kelompok.¹¹

Secara umum, strategi sebagai cara untuk mencapai tujuan. Secara spesifik, strategi melibatkan penentuan visi perusahaan, menetapkan tujuan dengan mempertimbangkan faktor-faktor eksternal dan internal, merumuskan kebijakan dan taktik khusus untuk mencapai target, serta memastikan implementasinya dengan tepat, agar mencapai tujuan organisasi.¹²

Strategi merupakan suatu pendekatan komprehensif yang terkait dengan ide, perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan dalam periode waktu tertentu. Dalam strategi yang efektif, terdapat kerjasama tim, motivasi untuk mengidentifikasi faktor pendukung sesuai dengan prinsip-prinsip implementasi ide secara rasional, efisiensi dalam pengelolaan dana, dan penerapan taktik untuk mencapai tujuan yang diinginkan.¹³

¹¹ Setiawan Hari Purnomo, Zulkiflimansyah, *Manajemen Strategi: Sebuah Konsep Pengantar* (Jakarta: LPEEE UI, 1999), h. 8.

¹² Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 153-157.

¹³ Fandi Tjiptono, *Strategi Pemasaran* (Cet. Ke-II; Yogyakarta: Andi, 2000) h. 17.

Strategi terdiri atas aktivitas-aktivitas penting yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Adapun ahli yang menegaskan strategi terdiri atas aktivitas-aktivitas yang penuh daya saing serta pendekatan-pendekatan bisnis untuk mencapai kinerja yang memuaskan.¹⁴

Adapun definisi strategi dari beberapa ahli berikut ini.

- a. Menurut pandangan Buzzel dan Gale, strategi merupakan kebijakan dan keputusan kunci yang digunakan dalam pengelolaan, yang memiliki dampak signifikan terhadap kinerja keuangan. Kebijakan dan keputusan ini umumnya melibatkan sumber daya yang vital dan sulit digantikan dengan mudah.¹⁵
- b. Dalam perspektif Griffin, strategi adalah suatu perencanaan komprehensif yang dirancang untuk mencapai tujuan organisasi dengan terinci. (*Strategy is a comprehensive plan for accomplishing an organization's goals*).¹⁶
- c. Menurut Alfred Chandler, strategi adalah penetapan sasaran dan arahan tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
- d. Menurut Stephani K. Marrus, strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya

¹⁴ Rachmat, *Manajemen Strategik* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h. 2.

¹⁵ Agustinus Sri Wahyudi. *Manajemen Strategi* (Jakarta: Binarupa Aksara, 1996), h. 19.

¹⁶ Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 339.

bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.¹⁷

2. Bentuk-Bentuk Strategi

Menurut David, bentuk strategi merinci menjadi lima bagian, antara lain sebagai berikut.

a. Strategi Integrasi

Integrasi ke depan, integrasi ke belakang, serta integrasi horizontal, secara keseluruhan disebut sebagai integrasi vertikal. Strategi ini membuka peluang bagi perusahaan untuk mengontrol jaringan distributor, pemasok, dan pesaingnya.

b. Strategi Intensif

Penetrasi pasar dan pengembangan produk kadang-kadang disebut sebagai strategi yang intensif karena keduanya membutuhkan upaya yang tinggi ketika perusahaan berupaya meningkatkan posisi persaingannya dengan produk yang telah ada.

c. Strategi Diversifikasi

Ada tiga macam strategi diversifikasi: terpusat, horizontal, dan konglomerasi. Menambahkan produk dan layanan baru, namun tetap relevan seperti biasa. Ini disebut diversifikasi terpusat. Menambahkan produk dan layanan baru yang tidak ada kaitannya bagi pelanggan yang sudah ada, disebut diversifikasi horizontal. Menambahkan produk atau layanan baru yang berbeda dengan yang sudah ada

¹⁷ Husein Umar, *Strategi Manajemen in Action* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 31.

disebut diversifikasi konglomerasi.

d. Strategi Defensif

Selain strategi integrasi, intensif, dan diversifikasi, organisasi turut menjalankan strategi rasionalisasi biaya, divestasi, atau likuidasi. Rasionalisasi Biaya, dapat terjadi disaat suatu organisasi melakukan penataan ulang melalui penghematan biaya dan aset untuk meningkatkan kembali penjualan dan laba yang sedang menurun. Biasanya juga disebut sebagai strategi berbalik atau restrukturisasi, rasionalisasi biaya dirancang untuk memperkuat standar pembeda dasar organisasi.¹⁸

Salusu, dalam bukunya menambahkan bahwa Kotten membagi bentuk-bentuk strategi menjadi empat bagian, yaitu:

a. *Corporate Strategy* (Strategi Organisasi)

Berfokus pada perumusan misi, tujuan, nilai-nilai, dan inisiatif-inisiatif strategi organisasi.

b. *Program Strategy* (Strategi Program)

Lebih menitikberatkan pada konsekuensi strategi dari program-program tertentu.

c. *Recourse Support Strategy* (Strategi Pendukung Sumber Daya)

Strategi ini menitikberatkan pada peningkatan pemanfaatan sumber daya esensial, seperti tenaga kerja, keuangan, teknologi, dan lainnya,

¹⁸ Fred R. David, *Manajemen Strategi Konsep-Konsep* (Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia, 2004), h. 231.

untuk meningkatkan kualitas kinerja organisasi.

d. *Institutional strategy* (Strategi Kelembagaan)

Fokus dari strategi institusional ini ialah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan wujud inisiatif strategi.¹⁹

3. Fungsi Strategi

Fungsi dari strategi pada dasarnya adalah guna yang diharapkan terjadi akibat penerapan strategi tersebut. Adapun fungsi strategi yang diharapkan mampu terlihat pada implementasinya:

- a. Mampu mengomunikasikan suatu maksud atau visi yang ingin dicapai. Strategi dirumuskan sebagai tujuan yang hendak dicapai dan mengomunikasikan tentang apa yang hendak dikerjakan, oleh siapa, bagaimana praktiknya, kepada siapa hal tersebut dikerjakan dan mengapa hasilnya dapat bernilai.
- b. Menghubungkan kekuatan organisasi dengan peluang yang ada di sekitarnya.
- c. Memanfaatkan hasil evaluasi dari hasil yang didapatkan sekarang sekaligus melihat adanya peluang-peluang baru yang muncul.
- d. Menghasilkan sumber-sumber daya yang lebih banyak dipakai saat ini. Khususnya sumber yang digunakan dan diolah, seperti sumber dana.
- e. Mengarahkan aktivitas atau program kerja organisasi yang

¹⁹ Salusu, *Pengambilan Keputusan Stratejik: Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit* (Jakarta: Grasindo, 2006), h. 105.

berorientasi pada masa depan. Serta penyiapan keputusan yang relevan dan ugensis sebagai usaha pencapaian tujuan organisasi.

- f. Tanggap dalam bereaksi akan kondisi yang baru dihadapi sepanjang waktu. Proses belajar terus-menerus untuk menciptakan sumber daya, serta mengerahkan indikator pendukungnya.²⁰

C. Nikah

1. Pengertian Nikah

Dalam lafaz nikah tercantum tiga macam pengertian:

- a. Secara etimologi (bahasa), nikah ialah *al-dhammu* atau *al-tadakhul* yang artinya berkumpul atau saling memasuki.²¹
- b. Menurut ahli *usul*, nikah memiliki arti:
 - 1) Menurut asalnya berarti setubuh, dan secara kiasan merujuk pada perjanjian yang melegitimasi hubungan seksual antara pria dan wanita. Hal ini merupakan pendapat ahli *usul* Hanafiyah.
 - 2) Ahli *usul* Syafi'iyah berkata, secara mendasar, pernikahan adalah perjanjian yang melegitimasi hubungan intim antara pria dan wanita. Namun, secara konotasional, istilah ini juga dapat merujuk pada persetubuhan.
 - 3) Abu Qasim al-Zayyad, Imam Yahya, Ibnu Hazm dan sebagian ahli

²⁰ Sofjan Assauri, *Strategic Management : Sustainable Competitive Advantages* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 5-8.

²¹ A. W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 392.

usul yang merupakan sahabat Abu Hanifah Berkeyakinan bahwa dalam ungkapan pernikahan mengandung dua makna simultan, yakni sebagai perjanjian resmi dan persetubuhan.²²

c. Menurut Ahli Fiqih

- 1) Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan ialah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan harga.
- 2) Ulama Hanabilah mengatakan bahwa pernikahan yaitu akad dengan menggunakan lafadz *nikāh* dan *tazwīj*. Untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.
- 3) Ulama Syafi'iyah mendefinisikan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafadz *nikāh* atau *zawāj*, yang berarti memiliki. Artinya dengan pernikahan, seseorang memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.

Dari definisi nikah yang dikemukakan ahli *usul* dan *fuqaha* pada hakikatnya adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki dan memperoleh *faraj* dan seluruh tubuh wanita dan membentuk rumah tangga.²³

Dalam hukum positif Indonesia yang mengatur tentang perkawinan, yaitu

²² Abu al-'Ainain Badran, *Ahkam Az-Zawaj wa ath-Thalaq fi al-Islam* (Kairo: Dar al-Ta'lif, 2002), h. 18.

²³ Abu al-'Ainain Badran, *Ahkam Az-Zawaj wa ath-thalaq fi al-Islam.*, h. 18.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa : “Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dari definisi pernikahan berdasarkan hukum positif Indonesia, mengandung arti:

- 1) Pernikahan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri.
- 2) Ikatan lahir batin itu ditujukan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera.
- 3) Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hakikat pernikahan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan hakikat pernikahan dalam Islam. Kedua perspektif ini tidak hanya memandang pernikahan sebagai ikatan kontraktual fisik semata, tetapi juga sebagai ikatan batin yang menyatukan suami dan istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang abadi dan bahagia, sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.

2. Dasar Hukum Pernikahan

Sebagian ulama Syafi'iyah memandang bahwa akad nikah merupakan akad ibadah, ialah memperbolehkan suami menyetubuhi istrinya. Demikian pula di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi, perkataan “nikah” umumnya diartikan dengan “perjanjian pertautan”. Dalam firman Allah SWT Q.S. An-Nur/24 : 32

berikut.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢﴾

Terjemahnya:

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Q.S. An-Nur/24 : 32)²⁴

Dalam surat Al-Baqarah 221:

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَؤْمِنَةٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعَجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنكِحُوا
الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ
يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Terjemahnya:

Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. (Q.S. Al-Baqarah/2 : 221)²⁵

²⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan.*, h. 354.

²⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan.*, h. 35.

Dalam surat An-Nisa' ayat 21 Allah SWT. menyatakan bahwa nikah itu bukan saja perjanjian biasa, tetapi merupakan suatu perjanjian yang kuat.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu? (Q.S. An-Nisa'/4 : 21)²⁶

D. *Kafa'ah*

1. Pengertian Sekufu (*Kafa'ah*)

Sekufu berarti memiliki *kafa'ah*. Dari segi etimologi, *kafa'ah* memiliki makna yang setara, sepadan, atau sebanding. Dalam bahasa Arab, istilah *kafa'ah* berasal dari kata كفاءة - كفاء yang merujuk kepada kesamaan, sepadan, dan sejodoh. Di kamus Bahasa Indonesia lengkap, *kafa'ah* diartikan sebagai seimbang. Sementara itu, Ensiklopedi Islam dan Kamus Fiqih Islam menggambarkan kesamaan dalam mendefinisikan *kafa'ah* atau kufu', yaitu sebagai sesuatu yang sebanding, setaraf, seimbang, sesuai, atau sejalan.²⁷

Kafa'ah dalam konteks ini merujuk pada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, yang mana keduanya memiliki kedudukan yang sama, sejajar dalam tingkat sosial, dan setara dalam akhlak serta kekayaan. Keberadaan *kafa'ah* dalam

²⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan.*, h. 81.

²⁷ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), h. 845.

hubungan suami istri diakui memiliki peran penting dalam menjamin kebahagiaan pernikahan, menghindari kegagalan, dan mengurangi potensi konflik dalam kehidupan rumah tangga.

Menurut Muhammad Abu Zahrah, *kafa'ah* adalah harmoni atau keseimbangan antara calon suami dan calon istri dalam situasi tertentu, di mana dengan kondisi tersebut keduanya dapat menghindari kesulitan dalam menjalani kehidupan pernikahan.²⁸

Salah satu ulama yaitu Imam Syafi'i menjabarkan bahwa *kafa'ah* menjadi suatu aspek yang sangat penting untuk diperhatikan sebelum melakukan pernikahan. Kehadiran *kafa'ah* diyakini sebagai faktor yang dapat menghilangkan dan mencegah timbulnya masalah dalam keluarga. *Kafa'ah* mengindikasikan upaya untuk menemukan kesetaraan antara suami dan istri, baik dari segi kesempurnaan maupun keadaan, dan mencakup kebebasan dari cacat.²⁹ Kesetaraan yang dimaksud melibatkan kondisi sosial, agama, moral (akhlak), dan ekonomi yang sejajar antara suami dan istri.³⁰

2. Sejarah *Kafa'ah*

Ada dua teori sejarah munculnya sekufu, antara lain:

- a. Teori pertama oleh M. M. Bravman menyatakan bahwa konsep ini sudah ada sejak masa pra-Islam. Untuk mendukung argumennya,

²⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal Asy-Syakhsyyah* (Mesir: Dar al-Fikr wa al-Arabi, 1950), h. 156.

²⁹ 'Abd al-Rahman al-Jazairi, *Kitab al-Fiqh al-Mazahib al-Arba'ah*, Jilid IV (Cet. I; Beirut: Dar al Kutub al-'Ilmiyah, 1990), h. 57.

³⁰ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Cet. III; Malang: UIN Maliki Press, 2013), hlm. 77.

Bravman menyajikan beberapa kasus yang terjadi, seperti pernikahan sahabat Bilal dengan saudara perempuannya Abdurrahman bin Auf. Selain itu, ia juga mencatat dua kasus lain di mana dalam pernikahan tersebut terlihat adanya sekufu.

- b. Teori kedua, Coulson dan Farhat J. Ziadeh menjelaskan bahwa asal-usul sekufu dapat ditelusuri kembali ke Irak, khususnya di daerah Kufah. Abu Hanafi, pendiri Mazhab Hanafi, diakui sebagai tokoh utama yang pertama kali merumuskan konsep sekufu. Munculnya konsep ini terkait dengan kompleksitas masalah yang timbul dalam masyarakat Irak pada masa itu, terutama sebagai dampak urbanisasi yang sedang berlangsung. Urbanisasi tersebut menyebabkan akulturasi antara berbagai kelompok etnik, seperti percampuran antara orang Arab dan non-Arab yang baru memeluk Islam. Tujuan utama dari konsep sekufu ini adalah untuk menghindari kesalahan dalam pemilihan pasangan hidup.³¹

Meskipun konsep *kafa'ah* sudah ada sejak masa pra-Islam, perubahan menjadi doktrin hukum (*legal doctrine*) merupakan hasil dari upaya (ijtihad) ulama-ulama di Irak dalam menanggapi tantangan dan kondisi khusus yang ada di Irak. Dengan kata lain, konsep *kafa'ah* diadopsi sebagai jawaban terhadap situasi Irak yang bersifat pluralistik dan homogen, bertujuan untuk memastikan integritas

³¹ Siti Jahro, "Reinterpretasi Prinsip *Kafa'ah* Sebagai Nilai Dasar Dalam Pola Relasi Suami Istri", Jurnal Al-Ahwal, Vol. 5, No. 2, 2012, h. 62.

(mencegah konflik rumah tangga) dan kedamaian dalam kehidupan keluarga.³²

Sebelum munculnya Islam, konsep *kafa'ah* sudah diterapkan oleh masyarakat Arab. Faktor keturunan atau nasab menjadi pertimbangan utama dalam menentukan sejalan atau tidaknya seseorang (sekufu'). Di zaman Jahiliyah di tanah Arab, telah tumbuh budaya di mana pasangan suami-istri diharapkan memiliki kesetaraan dalam hal ras, keturunan, dan status sosial. Jika suami berasal dari keturunan non-Arab sedangkan ibunya adalah keturunan Arab, keturunan mereka disebut *mudarra*. Sebaliknya, jika ibunya berasal dari keturunan non-Arab, keturunannya disebut *hajin*. Dalam konteks hukum warisan pada masa itu, seorang *hajin* tidak memiliki hak menerima bagian warisan.³³

Kedatangan Islam di Jazirah Arabia ternyata mengubah perspektif masyarakat Arab pada masa itu. Masyarakat Arab mulai memberikan perhatian dan penghormatan kepada seorang *hajin* dengan memahami bahwa dalam silsilah keluarga, bukan hanya garis keturunan laki-laki yang diakui. Dengan demikian, seorang *hajin* diberikan hak yang setara dengan keturunan Arab asli, termasuk dalam hal warisan. Islam, sebagai agama universal, menegaskan prinsip kesetaraan manusia dalam kedudukan dan derajatnya.

3. Macam-Macam *Kafa'ah*

Para *fuqaha* memiliki perbedaan pendapat mengenai berbagai jenis *kafa'ah*. Dalam kitab Fiqih Islam karya Wahbah Az-Zuhayli, disebutkan bahwa

³² Khoiruddin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri* (Hukum Perkawinan I) (Yogyakarta: ACAdEMIA dan TAZZAFA, 2004), h. 214.

³³ M. Hasyim Assegaf, *Derita Putri-Putri Nabi: Studi Historis Kafa'ah Syarifah* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), h. 28.

dalam mazhab Maliki, *kafa'ah* terbagi menjadi dua, yakni agama dan kondisi. Dengan kata lain, *kafa'ah* mencakup keadaan bebas dari aib yang dapat memicu munculnya pilihan, bukan hanya kondisi yang berhubungan dengan kehormatan dan nasab. Kesamaan yang dimaksud di sini adalah kesamaan antara suami dan istrinya.³⁴

Dalam pandangan mazhab Hanafi, terdapat enam jenis *kafa'ah*, meliputi agama, Islam, kemerdekaan, nasab, harta, dan profesi. Bagi mereka, *kafa'ah* tidak hanya berkaitan dengan kebebasan dari aib yang dapat membatalkan pernikahan, seperti gila, kusta, dan bau mulut. Sebaliknya, menurut mazhab Syafi'i, ada pula enam aspek *kafa'ah*, yakni agama, kesucian, kemerdekaan, nasab, terbebas dari aib yang dapat memicu pilihan, dan profesi.³⁵

Mazhab Hambali juga memiliki empat jenis *kafa'ah*, yang melibatkan agama, profesi, nasab, dan kemakmuran. Mereka memiliki kesepakatan mengenai *kafa'ah* dalam aspek agama. Selain itu, seperti yang disetujui oleh Mazhab Maliki, mereka juga menyepakati *kafa'ah* dalam kemerdekaan, nasab, dan profesi. Mazhab Maliki dan Syafi'i juga bersepakat mengenai sifat bebas dari aib yang dapat memicu hak untuk memilih.³⁶

Para ulama membagi macam-macam *kafa'ah* ke dalam beberapa kategori, antara lain:

³⁴ Wahbah Zuhayli, *Fiqh Islam 9* (Jakarta: Gema Insani, 2007), h. 219.

³⁵ Wahbah Zuhayli, *Fiqh Islam 9*, h. 222.

³⁶ Wahbah Zuhayli, *Fiqh Islam 9*, h. 223.

a. Agama

Maksudnya adalah kebenaran dan keteguhan terhadap prinsip-prinsip agama. Seseorang yang melakukan dosa dan berkelakuan buruk tidak setara dengan perempuan yang suci atau perempuan yang saleh, termasuk anak yang berbudi luhur atau perempuan yang tulus dan lurus, bersama keluarganya yang mempraktikkan nilai-nilai agama dan berakhlak baik. Keburukan orang tersebut dapat terlihat dengan jelas atau mungkin tidak terlihat dengan jelas. Namun, ada yang memberikan kesaksian bahwa dia terlibat dalam tindakan keburukan. Karena itu, kesaksian dan laporan dari individu yang bermoral buruk diabaikan.³⁷

Hal ini mencerminkan kelemahan dalam sifat kemanusiaannya, karena seorang wanita merasa rendah diri ketika suaminya terlibat dalam perilaku kefasikan, lebih daripada rasa malu yang muncul akibat kurangnya nasabnya. Dia tidak setara dengan wanita yang berakhlak baik. Agama memegang peran kunci dalam membentuk perkawinan yang sehat, dan *kafa'ah* sangat menitikberatkan pada aspek agama, kesucian, dan ketakwaan. Dalam mencari pasangan hidup, penting untuk memahami agama calon pasangan dengan baik, untuk memastikan kesesuaian dengan nilai-nilai yang kita anut.³⁸

³⁷ Sohari Sahrani dan Tihami, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikh Lengkap* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), h. 56.

³⁸ Wahbah Zuhayli, *Fiqh Islam 9.*, h. 223.

b. Islam

Persyaratan yang ditegaskan oleh mazhab Hanafi, yang berlaku bagi non-Arab, berbeda pendapat dengan mayoritas *fuqaha*. Mazhab Hanafi menyatakan bahwa Islam bersifat asal-usul, yaitu berasal dari nenek moyang. Seseorang yang memiliki dua nenek moyang Muslim dianggap setara dengan mereka yang memiliki beberapa nenek moyang Muslim. Sebaliknya, orang yang hanya memiliki satu nenek moyang Muslim dianggap tidak setara dengan mereka yang memiliki dua nenek moyang Muslim, karena keutuhan nasab melibatkan keterlibatan bapak dan kakek.³⁹

c. Kemerdekaan

Budak laki-laki tidak sebanding dengan perempuan yang merdeka. Budak laki-laki yang telah memperoleh kemerdekaan tidak setara dengan perempuan yang sudah merdeka sejak awal. Seorang pria yang shaleh dan memiliki kakek yang pernah menjadi budak tidak setara dengan perempuan yang kakeknya tidak pernah mengalami perbudakan. Perkawinan antara perempuan merdeka dengan pria budak dianggap sebagai tindakan yang tercela. Sama halnya dengan pernikahan seorang pria yang memiliki salah satu kakeknya yang pernah menjadi budak. Seperti yang dijelaskan oleh Sayyid Sabiq, status kemerdekaan seseorang tidak terlepas dari masa perbudakan di masa lalu. Orang yang memiliki garis keturunan atau pengalaman sebagai budak dianggap tidak setara dengan individu yang merdeka sejak lahir. Derajat

³⁹ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Wanita* (Semarang: CV. Asy- Syifa', 1986), h. 369.

seseorang yang pernah menjadi budak tidak akan pernah sepadan dengan orang yang lahir sebagai orang merdeka.⁴⁰

d. Nasab atau Kedudukan

Nasab adalah kaitan seseorang dengan leluhurnya, termasuk bapak dan kakek. Sementara hasab mencakup sifat terpuji yang menjadi ciri asal-usulnya, seperti ilmu pengetahuan, keberanian, kedermawanan, dan ketakwaan. Keberadaan nasab tidak selalu disertai dengan hasab, tetapi keberadaan hasab harus disertai dengan nasab. Nasab merujuk pada ketahuan asal-usul seseorang, bukan anak pungut tanpa nasab yang jelas.⁴¹

Bagi orang asing, nasab tidak menjadi perhatian dan tidak menjadi sumber kebanggaan. Bagi mereka, *kafa'ah* diukur oleh kemerdekaan dan Islam. Mazhab Hanafi menyatakan bahwa laki-laki asing tidak setara dengan perempuan Arab, bahkan jika laki-laki tersebut adalah ilmuwan atau pengusaha. Di kalangan Arab, nasab dihormati dan menjadi kebanggaan, terutama jika memiliki keturunan yang mulia. Namun, di masyarakat umum, nasab sering dianggap sebagai garis keturunan dari orang tua. Dalam memilih pasangan hidup, masyarakat umumnya lebih fokus pada kesesuaian dua individu dari pada nasab.

e. Harta dan Kemakmuran

Salah satu calon pengantin memiliki harta dan kekayaan. Pandangan dalam mazhab Syafi'i berbeda, sebagian menyatakan bahwa harta dan

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 45.

⁴¹ Sohari Sahrani dan Tihami, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikh.*, h. 57.

kekayaan menjadi ukuran *kafa'ah*, sehingga menilai bahwa orang miskin tidak setara dengan perempuan kaya. Pendapat lain berargumen bahwa kekayaan bukan ukuran *kafa'ah*, karena sifatnya yang tidak stabil, dan perempuan yang berbudi luhur tidak menganggap kekayaan sebagai hal utama.⁴²

Harta dan kemakmuran yang dimaksud adalah kemampuan memberikan mahar dan nafkah, bukan sekadar kekayaan. Oleh karena itu, seseorang yang miskin dianggap tidak sebanding dengan perempuan kaya. Beberapa ulama mazhab Hanafi menetapkan kemampuan memberikan nafkah selama satu bulan, sementara yang lain menganggap cukup dengan kemampuan mencari rizki. Mazhab Hanafi dan Hambali menekankan kemampuan sebagai unsur *kafa'ah*, karena manusia lebih bangga dengan kekayaan daripada kebanggaan terhadap nasab. Perempuan yang kaya merasa dirugikan jika suaminya miskin, sehingga istri memiliki hak untuk membatalkan perkawinan karena kesulitan suaminya dalam memberikan nafkah.⁴³

f. Pekerjaan atau profesi

Perempuan dan keluarga dengan pekerjaan terhormat dianggap tidak sebanding dengan laki-laki yang berprofesi kasar, kecuali jika tingkat kehormatan pekerjaan hampir sama. Penilaian terhadap kehormatan pekerjaan dapat bervariasi sesuai norma masyarakat setempat.⁴⁴

⁴² Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 653.

⁴³ Wahbah Zuhayli, *Fiqh Islam 9.*, h. 228.

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 45.

Pekerjaan yang dimaksud mencakup usaha mencari nafkah, termasuk pekerjaan di pemerintah. Juhur *fuqaha* selain mazhab Maliki menyertakan profesi sebagai unsur *kafa'ah*, di mana profesi suami atau keluarganya dianggap sebanding dengan profesi istri dan keluarganya. Sehingga, pekerjaan rendah seperti tukang bekam atau penjaga dianggap tidak setara dengan pekerjaan anak perempuan pemilik pabrik atau pedagang.

E. Keluarga Sakinah

1. Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga berasal dari bahasa Sanskerta: *kula* dan *warga* “kulawarga”, yang berarti anggota, kelompok kerabat. Dapat diartikan keluarga adalah lingkungan yang terdapat beberapa orang masih memiliki hubungan darah. Secara istilah, keluarga ialah sekelompok orang diikat atas perkawinan atau darah, biasanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Keluarga juga merupakan lingkaran sosial yang pertama dalam kehidupan manusia, tempat ia belajar dan menyatakan diri sebagai makhluk sosial dalam hubungan interaksi dengan kelompoknya.⁴⁵

Sakinah memiliki akar kata yang sama dengan “sakanun” yang berarti tempat tinggal. Penggunaan istilah “keluarga sakinah” muncul sebagai elaborasi dari ayat 21 Surah Ar-Rum, di mana Allah menjelaskan bahwa penciptaan seorang istri bertujuan agar suami dapat membentuk keluarga yang sakinah. Keluarga sakinah diartikan sebagai keluarga yang harmonis, bahagia dalam segala aspek

⁴⁵ W. A. Gerungan, *Psikologi Sosial (Edisi Ketiga)* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), h. 194.

kehidupan, damai dan tenteram baik secara lahir maupun batin, serta penuh dengan kasih sayang. Dalam Al-Qur'an, istilah sakinah digunakan untuk menggambarkan keadaan nyaman dalam sebuah keluarga.⁴⁶

Secara umum dapat dikatakan bahwa keluarga sakinah dibangun atas kasih sayang yang mengutamakan komunikasi dan musyawarah sebagai bentuk dari pola hubungan yang demokratis dengan tujuan mewujudkan komunikasi dialogis dalam keluarga. Oleh karena itu, pentingnya peran dari kedua sisi, yaitu relasi antara suami dan istri dalam mencapainya.

2. Karakteristik Keluarga Sakinah

Ciri khas dari keluarga sakinah adalah keberadaan cinta dan kasih sayang, yang sering disebut sebagai mawadah wa rahmah, dengan tujuan akhir untuk mencapai mardhatillah. Hal ini sesuai dengan naluri manusia yang ingin memberikan dan menerima cinta kasih. Oleh karena itu, dalam keluarga sakinah, cinta dan kasih sayang sudah terjalin dengan kuat, baik di antara suami dan istri, antara orang tua dan anak-anak mereka, maupun antara anggota keluarga dengan keluarga yang berada di sekitarnya.

Dengan demikian berpatokan pada uraian tersebut, terdapat faktor-faktor yang menjadi karakteristik dari keluarga sakinah, yaitu:

- a. Lurusnya niat (*Islâh al-Niyyah*) dan kuatnya hubungan dengan Allah (*Quwwatu shilah billâh*). Artinya, menikah bukanlah semata untuk memuaskan kebutuhan biologis. Melainkan salah satu tanda kebesaran

⁴⁶ Siti Chadijah, "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam", Rausyan Fikr, Vol. 14, No. 1, Maret 2018, h. 115.

Allah SWT.

- b. Kasih sayang. Landasan utama kasih sayang ini adalah saling mencintai karena Allah antara suami-istri dan segenap anggota keluarga.
- c. Saling terbuka (*Mushârohah*), santun dan bijak (*Mu'asyarah bil Ma'ruf*). Hakikatnya sikap terbuka harus diwujudkan dalam interaksi kejiwaan (*syu'ur*), pemikiran (*fikrah*), sikap (*mauqif*), dan tingkah laku (*akhlaq*), sehingga masing-masing dapat secara utuh mengetahui hakikat kepribadian suami istrinya dan dapat memupuk sikap saling percaya.
- d. Komunikasi dan musyawarah. Komunikasi dan musyawarah merupakan dasar utama sebuah relasi. Komunikasi yang baik akan menghasilkan hubungan yang sehat dan harmonis. Sedangkan musyawarah akan menumbuhkan sikap saling pengertian antara suami dan istri.
- e. *Tasâmuh* (Toleran) dan pemaaf. Selain komunikasi dan musyawarah, tentu dalam hubungan yang sehat terdapat toleransi yang kuat. Sikap saling toleransi ini juga didasari sikap lemah-lembut dan pemaaf.
- f. Adil dan persamaan. Adil berarti seimbang dan proporsional. Dengan demikian, keadilan diartikan sebagai keseimbangan. Dalam keluarga, keseimbangan berarti menyadari peran masing-masing sebagai bentuk tanggung jawab dalam mengarungi pernikahan.
- g. Sabar dan syukur. Bagian dari kesabaran dan rasa syukur adalah menerima kelemahan dan kekurangan pasangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian ini terbagi menjadi dua, antara lain sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif studi kasus (lapangan). Penelitian sosial dengan pendekatan deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang singkat dan padat mengenai berbagai kondisi, situasi, serta variabel yang muncul di dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menyoroti dan menggambarkan ciri-ciri atau gambaran mengenai kondisi, situasi, atau variabel tertentu. Format deskriptif ini dapat diterapkan dalam penelitian studi kasus dan survei, sehingga terdapat format deskriptif studi kasus dan format deskriptif survei.⁴⁷

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang ditujukan untuk memahami fenomena seperti tingkah laku, persepsi, tindakan, motivasi, dan aspek lain yang dialami oleh subjek penelitian. Pendekatan kualitatif mengadopsi mode deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, serta mencakup pemahaman holistik terhadap konteks khusus yang alamiah. Dalam prosesnya, berbagai metode ilmiah

⁴⁷ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Politik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 49.

digunakan untuk mendukung analisis data.⁴⁸

Adapun metode pendekatan yang digunakan penelitian kualitatif ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan ilmu Al-Qur'an dan hadis, yang melibatkan pengumpulan ayat-ayat dan hadis-hadis yang terkait dengan isu *kafaah*. Selanjutnya, peneliti mencari penjelasan dari berbagai ulama mengenai ayat-ayat dan hadis tersebut, lalu menarik kesimpulan dan menghubungkannya dengan kondisi yang ada di lapangan, khususnya di Kelurahan Lampa, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang.
- b. Pendekatan sosiologi komunikasi, di mana peneliti secara langsung terlibat dalam kegiatan lapangan, berinteraksi sosial untuk mendapatkan data yang diperlukan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Lampa, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Indonesia.

C. Objek Penelitian

Objek fokus penelitian ini terletak pada pasangan suami istri yang berada di Kelurahan Lampa, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang.

D. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan di Kelurahan Lampa, Kecamatan Duampanua,

⁴⁸ Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, t.th.), h. 3.

Kabupaten Pinrang. Dimana pada penelitian ini peneliti berusaha untuk mengungkapkan strategi pasangan suami istri yang tidak sekufu' dalam membina keluarga sakinah.

E. Deskripsi Penelitian

Penelitian ini membahas tentang strategi pasangan suami istri dalam membina keluarga harmonis di Kabupaten Pinrang, terkhusus di Kelurahan Lampa, Kecamatan Duampanua. Penelitian ini akan menitikberatkan pada pasangan suami istri yang memiliki perbedaan (tidak sekufu') dalam berbagai indikator, seperti, pekerjaan, pendidikan, dan latar belakang. Oleh karena itu, melihat bahwa sebagian masyarakat tetap melakukan pernikahan tanpa mempertimbangkan *kafa'ah* sebagai salah satu unsur dalam pernikahan, maka peneliti bermaksud untuk menelaah lebih lanjut mengenai strategi yang digunakan dalam menjaga keharmonisan keluarga. Lalu berikutnya akan disebarakan kepada masyarakat dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

F. Sumber Data

Secara umum, sumber data terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama lapangan.⁴⁹ Data ini digunakan untuk memperoleh informasi

⁴⁹ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi.*, h. 128.

langsung tentang bagaimana strategi pasangan suami istri yang tidak sekufu' dalam membina keluarga sakinah di Kelurahan Lampa, Kecamatan Duampanua. Sumber data primer ini berupa: Al-Qur'an, hadis, pendapat ulama, hasil wawancara, dan observasi.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber kedua atau yang bersifat sekunder. Jenis data sekunder meliputi buku, artikel ilmiah, jurnal, hingga dokumen resmi dari instansi pemerintah. Data ini dimanfaatkan untuk menguatkan temuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan narasumber.

G. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah tentang alat pengumpulan data yang disesuaikan dengan jenis penelitian yang dilaksanakan dengan merujuk pada metodologi penelitian. Alat ini digunakan untuk membantu peneliti dalam mengumpulkan bahan mentah hasil penelitian. Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Buku catatan, merupakan salah satu cara merekam data lapangan dengan menyiapkan buku catatan untuk mencatat kata-kata penting, istilah-istilah yang kurang dimengerti, dan istilah baru yang berkaitan dengan topik pengamatan saat melakukan observasi dan wawancara.
2. Kamera, sebagai alat untuk merekam gambar di lokasi penelitian, yaitu tempat observasi dan wawancara.
3. Alat perekam, merupakan salah satu cara merekam data (audio) saat

melakukan wawancara dengan informan.

4. Komputer/laptop, digunakan sebagai media untuk merekap, menyusun serta mengolah hasil penelitian (berbentuk *software*) mulai dari awal hingga hasil penelitian siap untuk dipertanggungjawabkan.
5. Kendaraan (motor), digunakan sebagai alat transportasi saat menuju ke lokasi penelitian.

H. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah pengumpulan data. Jika peneliti tidak mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁵⁰ Teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan oleh penelitian sebagai berikut:

1. Observasi (Pengamatan)

Secara umum, observasi dalam penelitian adalah mendengar dan mengamati untuk memahami, yaitu mencari jawaban dan bukti terhadap kejadian-kejadian, keadaan benda, dan simbol-simbol tertentu, dalam beberapa waktu tanpa mempengaruhi objek yang diobservasi dengan mencatat, merekam, memotret untuk mendapatkan data analisis.⁵¹

2. Wawancara

Metode wawancara, dalam penelitian sosial ada dua perbedaan sifat

⁵⁰ Endang Wini Winarni, *Penelitian Kualitatif Kuantitatif* (Jakarta: Bumi Kasara, 2018), h. 158.

⁵¹ Imam Suprayogo, *Metode Penelitian Sosial Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 167.

wawancara: pertama, wawancara yang dimaksud mengetahui data dari individu tertentu untuk kebutuhan informasi tertentu. Individu yang diwawancarai ini disebut informan. Kedua, wawancara untuk mendapatkan data pribadi, prinsip, pendirian serta perspektif individu yang diwawancarai. Sumber data wawancara kedua ini disebut koresponden.

Penelitian ini memakai wawancara semi-terstruktur, yaitu wawancara yang berlangsung dengan mengacu pada satu rangkaian pertanyaan terbuka. Dengan metode ini, pertanyaan baru mungkin muncul karena jawaban yang diberikan oleh informan sehingga selama sesi berlangsung penggalian informasi dapat dilakukan lebih mendalam.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan mencari bahan mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, hasil rapat, catatan mengenai agenda, dan lain sebagainya.⁵²

I. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah usaha mencari dan menata secara sistematis data hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk mengembangkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan upaya mencari makna.⁵³

⁵² Sanapia Faisal, *Metode Penelitian Pendidikan* (Surabaya: Usaha Nasional, 1993), h. 133.

⁵³ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomelonogik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*

Dari hasil data yang terkumpul, peneliti menganalisa data tersebut dengan menggunakan analisis kualitatif, yakni analisis yang mengungkapkan suatu masalah dalam bentuk persepsi yang didasarkan pada hasil pengolahan data. Karena dengan menggunakan kualitatif, yaitu sistem wawancara langsung dan observasi peneliti dapat mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kel. Lampa, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang

Kelurahan Lampa merupakan kelurahan yang termasuk dalam Kecamatan Duampanua yang terletak di sebelah utara Kabupaten Pinrang. Penduduk Kelurahan Lampa kebanyakan memiliki mata pencaharian sebagai petani. Sebagian lainnya memiliki mata pencaharian sebagai pedagang, Aparatur Sipil Negara (guru, tenaga kesehatan), pegawai swasta, dan beberapa di antaranya bekerja sebagai TKI demi memenuhi kebutuhan hidup. Dari segi agama penduduk Kelurahan Lampa mayoritas Islam dan terdapat tiga masjid yang berada di Kelurahan tersebut tersebar dari Lingkungan Lampa Barat hingga Lampa Timur.⁵⁴

2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan Lampa

Table 4.1

Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Lampa Kecamatan Duampanua

Lurah	Muhammad Delli, S.E.
Sekretaris Lurah	Herlina Sultan, S.Sos.
Pengelola Keuangan	Devie Darmawasita Ali
Kasi Pemerintahan	A. Muhammad Natsir, S.E., M.Si.

⁵⁴ Pendataan Potensi Desa (Podes) 2020 Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang/*Village Potential Data Collection (Podes) 2020 BPS-Statistics of Pinrang Regency.*

Kasi Kesra	Malang, S.Sos.
Kepala Lingkungan Lampa Timur	Rusdi Renta
Kepala Lingkungan Lampa Barat	H. Abd. Halim
Kepala Lingkungan Lampa Toa	Arfan

Sumber data: Dokumen di Kelurahan Lampa Tahun 2023

3. Letak Geografis Kelurahan Lampa

Kelurahan Lampa berada di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas wilayah mencapai 2.605,48 Ha.⁵⁵

Berikut merupakan batas-batas wilayah Kelurahan Lampa:

- Sebelah Utara : Kelurahan Bittoeng
 Sebelah Selatan : Desa Katomporang
 Sebelah Timur : Kelurahan Pekkabata dan Desa Paria
 Sebelah Barat : Desa Tapporang

Tabel 4.2 Pembagian Wilayah

Lingkungan	Nama Lingkungan	RT	RW
I	Lampa Barat	001	001
II	Lampa Timur	001	002

⁵⁵ Sumber Data di Kelurahan Lampa berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang.

III	Lampa Toa	001	003
-----	-----------	-----	-----

Sumber data: Dokumen di Kantor Kelurahan Lampa

4. Status Sosial

Mayoritas penduduk yang menghuni Kelurahan Lampa berprofesi sebagai petani, buru tani, pegawai honorer, ASN dan tenaga kesehatan. Masyarakat Kelurahan Lampa juga menanam pohon kopi sebagai mata pencaharian, terutama masyarakat di Lampa Toa.

Jumlah penduduk Kelurahan Lampa pada tahun 2023 adalah 6.816 jiwa yang terdiri dari 2.136 penduduk laki-laki dan 4.680 penduduk perempuan. Adapun jumlah kepala keluarga (KK), yaitu 928 KK.⁵⁶

5. Situasi Kependudukan

a. Masalah Ekonomi

Kondisi perekonomian masyarakat Kelurahan Lampa pada dasarnya sudah cukup baik, dengan mata pencaharian rata-rata penduduknya adalah petani. Permasalahan ekonomi yang ada di Kelurahan Lampa ialah kurangnya lapangan pekerjaan sehingga banyak generasi muda yang memutuskan untuk merantau atau bermigrasi ke kota atau negara lain.

b. Potensi Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam yang bisa dikembangkan di Kelurahan

⁵⁶ Data berasal dari Kantor Kelurahan Lampa Pada Dokumen Pencatatan Penduduk terbaru, Agustus 2023.

Lampa yaitu tersedianya banyak lahan yang bisa dikembangkan serta diolah, seperti lahan untuk pertanian bahan pokok, yaitu padi. Lahan untuk perkebunan juga tersebar secara luas, terutama di bagian Lampa Toa.⁵⁷

c. Potensi Sumber Daya Manusia

Potensi sumber daya manusia yang ada di Kelurahan Lampa yaitu terdapat banyak pemuda pemudi yang jika dapat dikoordinasi dan diarahkan serta diberi wadah dapat menjadi generasi penerus bangsa yang potensial untuk memberi perubahan ke arah yang lebih baik bagi Kelurahan Lampa.

B. Pengaruh Kafa'ah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Tokoh Agama di Kel. Lampa, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang

Kafa'ah dalam bab perkawinan adalah laki-laki sebanding dengan perempuan, setara atau sama dalam kedudukan, sejajar dalam tingkat sosialnya, dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan yang dimilikinya. *Kafa'ah* dalam Islam merupakan hal yang sangat dianjurkan dalam memilih pasangan. Sebab, apabila pasangan calon pasangan suami istri yang memiliki kesamaan dalam hal agama, kedudukan, tingkat sosialnya, akhlak serta kekayaannya akan berpengaruh terhadap jalannya rumah tangga tersebut. Selain itu, *kafa'ah* sendiri juga memiliki tujuan untuk menjaga keselamatan, ketentraman dan kerukunan serta kebahagiaan dan keharmonisan keluarga.

Rumah tangga sakinah berdasarkan pada tafsir surat Q.S. Ar-Rum ayat 21, dalam ayat tersebut Allah menerangkan bahwa keluarga sakinah adalah

⁵⁷ Pendataan Potensi Desa (Podes) 2020 Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang/*Village Potential Data Collection (Podes) 2020 BPS-Statistics of Pinrang Regency.*

keluarga yang tenteram, bahagia lahir batin dan dipenuhi dengan semangat keagamaan dan keberagaman. Sehingga terwujudnya nilai-nilai sosial yang dilandasi oleh kasih sayang, hormat-menghormati dan saling bantu-membantu.

Berkaitan dengan pernyataan tersebut, untuk menelaah pengaruh sekufu dalam mewujudkan keluarga sakinah, adapun hasil wawancara dengan Ustadz Samondin yang merupakan tokoh agama di Kelurahan Lampa, Kecamatan Duampanua, terkait dengan pandangannya tentang pentingnya sekufu serta pengaruhnya dalam membina keluarga sakinah.

“Kenapa kufu secara agama yang diprioritaskan karena itu yang membuat orang sekarang ini banyak tidak tentram karena persoalan itu. Baru berapa bulan sudah kawin pisah lagi, karena persoalan itu, cintanya hanya dunia saja. Tidak betul-betul meresapi makna perkawinan secara agama. Kalau agama itu dia sebagai kontrol, kan. Karena yang biasa menjadi penyebab perpisahan itu kan nafsunya. Nafsu yang tidak bisa terkontrol, sedangkan nafsu itu yang bisa mengontrol adalah agama. Kalau hilang itu, pasti berantakan itu, keluarga itu.”⁵⁸

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan tersebut, peneliti memahami bagaimana pengaruh aspek agama menjadi pijakan utama, di mana kesesuaian keyakinan antara pasangan dianggap sebagai fondasi penting untuk membangun keluarga yang kokoh. Karena sebuah keluarga dapat diibaratkan sebagai sebuah bangunan. Agar bangunan tersebut tetap terpelihara dan kokoh dari hantaman bencana apapun, maka bangunan tersebut harus dibangun pada sebuah landasan yang kuat. Adapun yang menjadi landasan sebuah keluarga ialah agama, disertai dengan kesiapan secara fisik maupun mental dari calon Ayah dan Ibu. Oleh karena

⁵⁸ Ustadz Samondin (58 Tahun), Imam Masjid Besar Miftahul Khaer, *Wawancara*, 5 Januari 2024.

itu, melihat betapa pentingnya sekufu dalam agama baik pengetahuan ataupun peranan agama dalam rumah tangga sangatlah berpengaruh karena ia merupakan landasan yang paling utama terwujudnya keluarga sakinah.

Beranjak dari agama, sekufu dalam hal ekonomi (harta) juga mempengaruhi terhadap keharmonisan berjalannya rumah tangga. Pernyataan ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ustadz Samondin berikut ini:

“Saya rasa sekufu adalah bagian dari mencari pasangan, meskipun demikian kesederajatan atau kesetaraan dalam Islam itu harus, itu lebih baik. Itulah dalam agama menganjurkan selain melihat dari sisi agamanya, juga melihat sisi lain yang menjadi pertimbangan seperti faktor ekonomi, keturunan dan pekerjaannya sebab pernikahan merupakan kegiatan yang bersifat jangka panjang. Istilahnya kalau dalam keluarga terdapat kesekufuan dari segi agama, harta, pekerjaan dan keturunannya merupakan jaminan betul.”⁵⁹

Berdasarkan pada pendapat yang dilontarkan tersebut peneliti memahami bahwa memang sekufu secara ekonomi (harta) perlu karena untuk memenuhi kebutuhan yang beragam: sandang, pangan, dan papan. Seperti halnya dalam lingkup keluarga yang membutuhkan penghasilan yang memadai agar tetap dapat berjalan. Penghasilan ini diperoleh baik dari suami maupun istri, tergantung dengan kesepakatan masing-masing keluarga tersebut.

Penting untuk memperhatikan masalah perekonomian yang ada dalam keluarga. Mengapa sedemikian penting, sebab banyak rumah tangga yang akhirnya berakhir pada perpisahan disebabkan oleh masalah perekonomian. Dalam hal ini juga, apabila suami istri sekufu dalam penghasilan yang merupakan harta, maka antara suami istri tidak akan saling meremehkan kemampuan ekonominya.

⁵⁹ Ustadz Samondin (58 Tahun), Imam Masjid Besar Miftahul Khaer, *Wawancara*, 5 Januari 2024.

Ustadz Samondin juga menambahkan dalam wawancaranya:

“Jaminan kesuksesan kesakinahan dalam keluarga itu kalau dia menikah ketemu jodohnya itu sama-sama agamanya bagus, ekonominya bagus, pekerjaannya bagus, itu adalah suatu ciri salah satu bentuk kesakinahan. Artinya ini sekarang orang tidak terjadi namanya sakinah, sakinah itu langgengnya itu hubungan keluarga, tidak harmonisnya keluarga karena adanya faktor yang bisa memicu dalam keluarga. Faktor ekonomi kah, faktor keturunan, biasa ini kenapa faktor keturunan karena orang biasa bertemu dengan nasab yang ada A-nya di depan, biasa itu agak-agak minder, kan. Apalagi yang mau disebut A-nya, kan. Itu termasuk pemicu tidak sakinahnya keluarga. Kedua, faktor ekonomi, ketika keduanya mapan pasti ada jaminan harmonisnya, saya mengambil contoh diri saya sendiri. Selain itu, perlu kontrol agama dalam menjaga keluarga, artinya itu setiap ada lika-liku kehidupan ketika kita memiliki pemahaman agama yang kuat, maka akan terkendali apa yang kita jalani.”⁶⁰

Selain faktor ekonomi (harta) yang berpengaruh apabila terdapat kesetaraan di dalam rumah tangga, sekufu dalam hal keturunan (nasab) juga digarisbawahi oleh narasumber akan berpengaruh terhadap upaya dalam mewujudkan keluarga sakinah. Terlihat bagaimana narasumber menarasikan tentang kearifan lokal mengenai pernikahan antara orang biasa menikahi seseorang yang memiliki gelar bangsawan “Andi”, yang mana hal tersebut menjadi penyebab timbulnya konflik karena adanya perbedaan berdasarkan latar belakang keturunan.

Mengambil pijakan dari paparan yang disampaikan oleh narasumber, peneliti memperoleh wawasan mendalam tentang pengaruh-pengaruh yang memengaruhi keharmonisan keluarga. Dalam konteks ini, salah satu faktor yang muncul sebagai elemen krusial adalah pengaruh sekufu. Secara lebih spesifik, narasumber menyoroti bagaimana dinamika hubungan antara suami dan istri, termasuk aspek-aspek seperti pengetahuan agama, faktor ekonomi dan keturunan

⁶⁰ Ustadz Samondin (58 Tahun), Imam Masjid Besar Miftahul Khaer, *Wawancara*, 5 Januari 2024.

dapat secara langsung mempengaruhi harmoni dalam keluarga. Peneliti kemudian dapat menalikan bahwa sekufu memiliki dampak yang signifikan dalam memelihara keseimbangan dan kedamaian dalam lingkup keluarga.

C. Strategi Pasangan Suami Istri yang Tidak Sekufu dalam Membina Keluarga

Sakinah di Kel. Lampa, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang

Strategi merupakan rencana yang dibuat dengan cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Dalam penelitian ini berarti strategi keluarga di dalam menjalankan rumah tangga yang di mana pasangan suami istri tersebut tidak sekufu dalam berbagai aspek, seperti pekerjaan dan pendidikan serta latar belakang. Berikut ini merupakan jawaban wawancara dengan berbagai narasumber yang ada di Kel. Lampa, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang saat ditanya mengenai strategi mereka dalam menjalani rumah tangga yang sakinah meski tidak sekufu.

1. Saling pengertian, menerima dan mengenal pasangan.

Dikemukakan oleh narasumber B (55 Tahun), bekerja sebagai guru berstatus PNS dengan bersuamikan K, tidak bekerja. Telah menikah selama 24 tahun. Beliau berkata:

“Saling pengertian itu saja dan menerima kekurangan, kemudian kita tidak boleh namanya kita perempuan kita harus tahu pola hidup laki-laki, suami kita. Apakah suami kita mampu jika kita ingin ini, apakah suami kita mampu mendatangkan itu, kalau tidak, jangan. Betul-betul kita harus tahu pokoknya siapa pasangan kita, mengenali sifatnya dan paling utama mengenali kehidupannya.”⁶¹

Pada bagian awal narasumber berkata bahwa saling memahami dan

⁶¹ Narasumber B, (55 Tahun), Guru, Lampa Barat, *Wawancara* 1 September 2023.

menerima serta mengenali sifat dan kehidupannya. Peneliti dalam hal ini memahami bahwa yang dimaksud narasumber merupakan fondasi yang penting dalam hubungan mereka, yaitu konsep penerimaan terhadap pasangan. Hal tersebut merupakan sesuatu yang krusial apalagi mengingat adanya perbedaan di antara mereka (tidak sekufu).

Setali tiga uang dengan narasumber B, narasumber N (36 Tahun) juga berkata dalam wawancaranya, beliau mengatakan:

“Kalau ditanya tentang cara kami tetap harmonis hingga saat ini meski tidak sekufu yaitu karena kita bisa saling mengerti, apalagi saya dan suami sudah mengenal sejak lama sekali. Dalam penyelesaian konflik pun saya rasa bahwa suami saya mampu menjadi air ketika saya sedang berapi-api dan itulah yang saya senangi dari beliau.”⁶²

Dari wawancara tersebut dapat dipahami bahwa narasumber N dan suaminya pada awalnya telah menjalin hubungan dan mengenal sejak lama. Hal ini menimbulkan kepercayaan di antara keduanya sudah tumbuh dan merupakan faktor mengapa akhirnya mereka memutuskan menikah meskipun dia menyadari bahwa mereka tidak sekufu secara pendidikan maupun pekerjaan.

Strategi tersebut juga digenapi dengan hasil wawancara bersama narasumber SA (37 Tahun), dalam wawancaranya beliau mengemukakan:

“Itu tadi yang saya bilang, pertama saling mengerti, saling memahami, saling menerima terutama pasangan kita, maksudnya saya kan *backgroudnya* kantor, suami saya wiraswasta, otomatis banyak perbedaannya. Perbedaannya terutama pada waktunya yang berbeda jadi otomatis suami saya yang harus mengerti dengan keadaan saya dan yang maksudnya mengatur waktu bagaimana bisa membagi antara pekerjaan dan di rumah juga.”⁶³

⁶² Narasumber N, (36 Tahun), Tenaga Kesehatan, Lampa Timur, *Wawancara 7* September 2023.

⁶³ Narasumber SA, (37 Tahun), Pegawai, Lampa Timur, *Wawancara 5* September 2023.

Mencermati dari ketiga narasumber tersebut, peneliti memahami bahwa yang dapat digarisbawahi adalah saling memahami, mengerti, dan menerima serta menghargai perbedaan dan kedalaman mengenali pasangan di dalam pernikahan merupakan strategi yang jitu untuk diterapkan dalam merawat keharmonisan keluarga.

Strategi tersebut juga searah dengan strategi yang diungkapkan Kotten, yaitu Strategi Organisasi (*Corporate Strategy*), di mana ada perumusan misi, tujuan, nilai-nilai, dan inisiatif-inisiatif strategi.⁶⁴ Karena dapat diibaratkan keluarga merupakan sebuah organisasi yang di dalamnya terdapat beberapa anggota, yaitu terdiri dari Ayah, Ibu, dan anak. Nilai-nilai yang ada dalam keluarga seperti saling memahami, mengerti, dan menerima kekurangan.

2. Komunikasi adalah kunci.

Dikatakan oleh narasumber B (55 Tahun) dalam wawancaranya, beliau melontarkan kalimat berikut:

“Mengomunikasikan segala hal, jangan melakukan sesuatu yang tidak diketahui oleh suami. Jadi komunikasi kuncinya, apapun bentuknya mau dibeli mau diapa komunikasikan terlebih dahulu. Karena bila sudah dikomunikasikan dan diiyakan tetapi hal tersebut salah maka dua-duanya tidak ada yang kecewa.”⁶⁵

Peneliti memahami bahwa setelah saling memahami, elemen lain yang harus dikembangkan dalam rumah tangga adalah memiliki kemauan untuk melakukan keterbukaan dalam mengomunikasikan setiap hal yang menyangkut

⁶⁴ Salusu, *Pengambilan Keputusan Stratejik: Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*, h. 105.

⁶⁵ Narasumber B, (55 Tahun), Guru, Lampa Barat, *Wawancara* 1 September 2023.

dengan urusan rumah tangga agar tercipta kesepakatan sebelum memutuskan suatu hal.

Adapun perkataan narasumber S (59 Tahun) yang sejalan dengan narasumber B pada kutipan berikut:

“Bagi saya, saya punya perkawinan alhamdulillah sudah 26 tahun karena kita itu saling menjaga, saling bersuka, saling percaya. Kalau ada yang tidak kita senangi kita tanyakan, kita harus ada saling keterbukaan walaupun banyak perbedaannya. Perbedaan usia, perbedaan pendidikan, tapi itu *no problem* bagi saya.”⁶⁶

Dari hasil wawancara tersebut dapat peneliti pahami bahwa keinginan untuk merawat rumah tangga melalui komunikasi yang aktif merupakan pilihan baik yang dapat ditempuh untuk mengusahakan terwujudnya sakinah meski terdapat banyak perbedaan yang menyertainya.

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh narasumber F (45 Tahun), beliau berkata dalam wawancaranya tentang bagaimana komunikasi ia terapkan dalam menjaga keutuhan keluarganya, berikut perkataan beliau:

“Itu saja seperti tadi kan saling percaya *eh* kalau ada masalah dikomunikasikan, tidak boleh disembunyikan setiap masalah wajibnya dibicarakan bersama karena walau bagaimanapun tugas menjaga keluarga tetap utuh ialah kewajiban seluruh anggota keluarga.”⁶⁷

Merenungkan bagaimana komunikasi ternyata sangat penting dalam menjaga keutuhan rumah tangga narasumber dibuktikan oleh hasil wawancara dari tiga narasumber tersebut. Bagaimana para narasumber menekankan urgensinya keterbukaan komunikasi tercermin dari cara mereka masing-masing dalam membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan rumah tangga melalui

⁶⁶ Narasumber S, (59 Tahun), Guru, Lampa Barat, *Wawancara* 2 September 2023.

⁶⁷ Narasumber F, (45 Tahun), Guru, Lampa Toa, *Wawancara* 4 September 2023

komunikasi yang baik, yaitu dengan saling mendengar, tidak menghakimi dan menerima saran demi terciptanya kerukunan dan menjajaki tangga menuju keluarga sakinah.

Teori yang mendukung komunikasi dalam keluarga sebagai bagian dari strategi menjaga keutuhan keluarga yaitu komunikasi antarpribadi (*Interpersonal Communication*). Menurut Devito, komunikasi antarpribadi dapat terjadi antara dua orang yang memang sedang berduaan layaknya suami dan istri yang sedang berdiskusi, seperti bercakap-cakap mengenai apa yang tidak disukai, menemukan pemecahan masalah atas konflik dan menyelesaikannya.⁶⁸

3. Menyadari peran dalam keluarga.

Terkait dengan strategi tersebut, berikut hasil wawancara dengan narasumber B (59 Tahun), beliau menjabarkan:

“Jangan menganggap remeh pasanganmu, bagaimana pun itu suami/istrimu, saling menghormati satu sama lain, tidak menuntut kepada pasangan. Karena kapan kita menuntut ini dan itu dari pasangan maka awal ketidakharmonisan dari keluarga dan anak akan terkena dampaknya. Pesan orang tua saya juga, jangan ada ego, jangan ada kata “iya tomi”, karena tidak akan terjalin itu apa-apa kalau cuma satu orang yang mau berusaha.”⁶⁹

Dari hasil wawancara tersebut peneliti memahami bahwa konsep menyadari peran dalam rumah tangga juga sama krusialnya selain menumbuhkan keinginan untuk membuka komunikasi. Mengapa demikian, karena menyadari peran, baik itu suami atau istri dalam keluarga berdasarkan pada kutipan tersebut ialah mengetahui bahwa meskipun ada banyak perbedaan dalam rumah tangga,

⁶⁸ Joseph A. Devito, *Komunikasi Antarmanusia* (Tangerang: Karisma, 2011), h. 24.

⁶⁹ Narasumber B (55 Tahun), Guru, Lampa Barat, *Wawancara* 1 September 2023.

keinginan untuk saling bersinergi dalam menjalani rumah tangga dimulai dengan menyadari peran dan tidak merasa lebih superior dari pasangan kita walaupun ada perbedaan, dalam pendidikan misalnya.

Selanjutnya, langkah dalam upaya menyadari peran juga diutarakan oleh narasumber SA (37 Tahun), beliau dalam wawancaranya mengemukakan bahwa walaupun ia merupakan seseorang yang bekerja kantoran dan suaminya yang memiliki usaha di rumah, beliau berkata ketika ia telah sampai di rumah ia tetaplah ibu rumah tangga biasa, selengkapnya dalam kutipan berikut:

“Walaupun kita ini kerja kantoran, namanya kita ini perempuan tetap kalau sampai di rumah tetap ibu rumah tangga. Tetap menjadi, maksudnya suami tetap menjadi kepala keluarga walaupun terkadang kan ada yang bilang pegawai banyak gajinya dibanding *eh* tidak menutup itu. Karena mungkin *rejekita* memang sebagai pegawai jadi kita tetap itu kalau di rumah menghormati peran suami, jadi istri yang baik tanpa membawa pekerjaan di luar ke rumah. Otomatis kalau di rumah bukan pegawai kantoran lagi tetapi ibu biasa yang melayani suami. Alhamdulillah sudah 6 mau tujuh tahun dan memiliki dua anak dan maksudnya langgeng sampai sekarang.”⁷⁰

Mengamini pendapat yang dikemukakan narasumber SA, afirmasi yang dilontarkan oleh narasumber N (36 Tahun) rupanya memiliki kesamaan dalam menyadari peran dalam rumah tangga, sebagaimana yang dijelaskan pada kutipan berikut:

“Jika terjadi pertengkeran dalam rumah tangga kami, walaupun ada ketidaksefuan tetapi saya tidak pernah merasa bahwa saya merasa lebih dari suami saya, apalagi kalau saya marah saya mengoceh panjang kali lebar tetapi suami saya karena dia sadar jadi dia diam saja.”⁷¹

⁷⁰ Narasumber SA, (37 Tahun), Pegawai, Lampa Timur, *Wawancara* 5 Septmber 2023.

⁷¹ Narasumber N, (36 Tahun), Tenaga Kesehatan, Lampa Timur, *Wawancara* 7 September 2023.

Peneliti memahamai bahwa adanya penekanan pada narasi *walaupun ada ketidaksekufuan tetapi saya tidak pernah merasa lebih dari suami saya* sebagai pernyataan positif dari narasumber dalam memaknai perannya sebagai seorang istri, di mana dia walaupun secara pendidikan dan pekerjaan memiliki perbedaan dengan suaminya, tetapi tetap menempatkan dirinya sebagai manusia yang menyikapi hubungan rumah tangganya secara dewasa dan meletakkan hormat pada hubungan tersebut.

4. Manajemen konflik rumah tangga. Penyelesaian masalah dengan segera dan tidak berlarut-larut.

Berkaitan dengan strategi tersebut, narasumber S (59 Tahun) secara kuat mengutarakan perspektifnya dalam hasil wawancaranya berikut ini:

“Makanya dalam rumah tangga jika ada perselisihan jangan dua-duanya menjadi api, kalau yang satu suaranya besar yang satunya diam. Nanti kalau satunya diam, yang satunya baru bicara. Maka itulah terjadi harmonis dalam keluarga itu. Karena kapan dua-duanya saling baku marah, otomatis dalam rumah itu beterbangan apa-apa.”⁷²

Berdasarkan pada wawancara tersebut dapat peneliti pahami bahwa kesadaran akan penanganan konflik dalam rumah tangga narasumber S dan suaminya A, adalah salah satu yang terbaik, menyoroti bagaimana narasumber menekankan bahwa ketika terjadi perselisihan dalam rumah tangga untuk tidak sama-sama “menjadi api”, dapat peneliti pahami sebagai analogi untuk tidak saling mendominasi tetapi berusaha untuk saling mengimbangi.

Narasumber S juga melanjutkan dengan pernyataan berikut untuk melengkapinya:

⁷² Narasumber S, (59 Tahun), Guru, Lampa Barat, *Wawancara* 2 September 2023.

“Apalagi suami saya jika ada masalah cepat dalam menyelesaikannya dan tidak suka memperpanjang masalah.”

Tidak jauh berbeda dengan afirmasi narasumber S, narasumber N (36 Tahun) menuturkan bagaimana penyelesaian konflik dalam rumah tangganya sebagai berikut:

“Dalam penyelesaian konflik pun saya rasa bahwa suami saya mampu menjadi air ketika saya sedang berapi-api dan itulah yang saya senang dari beliau.”⁷³

Peneliti memahami bahwa bagaimana narasumber N menggunakan analogi air dan api, berarti ada keseimbangan secara emosional dalam menghadapi problema yang ada di dalam rumah tangganya. Peneliti juga mengikhtisarkan betapa menariknya narasumber dalam wawancaranya menganalogikan suaminya sebagai air dalam penyelesaian konflik dipahami peneliti sebagai bentuk kesyukuran telah memiliki pasangan yang sosoknya mampu mengalir dengan lembut dan menenangkan, seolah-olah menjadi pemandangan yang menyejukkan saat ia sedang berapi-api (marah).

Strategi yang berkaitan dengan manajemen konflik juga dibahas narasumber SA (37 Tahun), ia menjelaskan bagaimana pertengkaran dalam rumah tangganya tidak pernah sampai berlarut-larut sampai memakan waktu yang lama, detailnya pada berikut ini:

“Kalau untuk di keluarga saya kalau pertengkaran itu pasti ada tetapi tidak pernah berlarut-larut sampai makan waktu yang lama, maksudnya selalu pada saat kita ada perselisihan selesai juga itu hari kita selesaikan, tidak pernah ada masalah yang berlanjut-lanjut sampai bermalam.”⁷⁴

⁷³ Narasumber N, (36 Tahun), Tenaga Kesehatan, Lampa Timur, *Wawancara 7 September 2023*.

⁷⁴ Narasumber SA (37 Tahun), Pegawai, Lampa Timur, *Wawancara 5 September 2023*.

Berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti memahami bahwa penanganan konflik dengan segera dan tidak membuatnya berlarut-larut merupakan praktik sempurna dari jalannya komunikasi dalam rumah tangga narasumber. Selain itu kemampuan dalam manajemen konflik yaitu menemukan titik tengah atau jalan keluar yang menyenangkan bagi kedua pihak. Penekanan pada kata *tidak pernah ada masalah yang berlanjut-lanjut sampai bermalam* peneliti pahami sebagai cara yang apik dalam menjaga dan merawat keharmonisan keluarga.

Strategi tersebut seirama dengan pendapat yang dikemukakan oleh Thomas dan Kilmann sebagaimana dikutip oleh Wirawan bahwa salah satu cara manajemen konflik keluarga adalah kolaborasi, di mana cara tersebut mencakup asertif dan kooperatif. Karena ketika mengadakan kolaborasi berarti kedua belah pihak mengusahakan kepentingan pribadi dan orang lain bisa terpenuhi sehingga ditemukan jalan keluar yang diinginkan bagi kedua pihak.⁷⁵

Merujuk pada strategi-strategi yang telah diungkapkan narasumber, peneliti memahami bahwa pernikahan merupakan merupakan sesuatu yang dinamis. Di mana proses dinamis tersebut melibatkan penyesuaian, komunikasi terbuka, dan kesadaran akan kebutuhan dan harapan masing-masing pasangan. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa meskipun pasangan menghadapi ketidaksefuan dalam pernikahan mereka, masih ada cara untuk mengimplementasikan strategi-strategi yang mendukung terciptanya sebuah keluarga yang damai dan harmonis.

⁷⁵ Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h. 140.

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat dirincikan beberapa kesimpulan dalam bentuk poin berikut ini:

1. Pengaruh sekufu dalam mewujudkan keluarga sakinah ialah sangat penting. Pertama, pengaruh sekufu secara agama dapat menjadi landasan yang kokoh dan kontrol dalam menjaga kendali rumah tangga dan keharmonisannya. Kedua, pengaruh sekufu secara ekonomi (harta), dengan adanya stabilitas ekonomi dalam keluarga apabila terdapat kesamaan secara ekonomi (harta) dapat menciptakan kolaborasi yang apik dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. Ketiga, pengaruh sekufu secara keturunan (nasab), sedikit banyak mempengaruhi terwujudnya keluarga sakinah sebab dapat meminimalisir adanya konflik yang berkaitan dengan keturunan.
2. Adapun strategi pasangan suami istri yang tidak sekufu dalam membina keluarga sakinah di Kel. Lampa, Kec. Duampanua yaitu, saling memahami dan mengenali karakter masing-masing pasangan. Hal ini merujuk pada proses di mana suami dan istri berusaha untuk memahami dan menerima sifat, kebiasaan, dan kepribadian satu sama lain. Berikutnya, karena adanya ketidaksekufuan pada pasangan, sehingga mungkin akan lebih sering muncul konflik, maka strategi berikutnya yaitu perlu adanya keterbukaan

dan komunikasi yang aktif di antara keduanya. Strategi berikutnya yang diterapkan yaitu bagaimana menyadari peran dalam keluarga. Jadi, meski tidak sekufu dalam pendidikan misalnya, istri dalam rumah tangga tidak merasa lebih superior begitupun suami. Lalu strategi selanjutnya, yaitu menyelesaikan konflik dengan segera dan tidak berlarut-larut. Mengingat banyak hal yang tidak sekufu dalam pernikahan, sehingga perlu untuk menyelesaikan konflik dengan segera dan tidak memendam terus-menerus masalah tersebut karena berpotensi menjadi bom waktu.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan tersebut, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Menyarankan agar untuk memahami dan lebih menyadari bagaimana pentingnya sekufu untuk diperhatikan dalam memulai rumah tangga apalagi melihat bagaimana pengaruhnya terhadap menjaga keharmonisan rumah tangga.
2. Menyarankan agar, baiknya pasangan suami istri yang tidak sekufu untuk menjadikan agama sebagai sebuah fondasi yang utama dalam menjalani rumah tangganya selain tetap menguatkan strategi dalam membina keharmonisan keluarganya dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementrian Agama RI. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Abdul Aziz, dkk. 2001. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ikhtiar Baru van Hoeve.
- Abi Abdillah, Imam. 2001. Beirut: Dar al-Ihya al-Turat al-'Arabi.
- Al-Fauzan, Saleh. 2005. *Fiqh Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani.
- Al-Jamal, Ibrahim. 1986. *Fiqh Wanita*. Semarang: CV. Asy-Syifa'.
- Al-Jazairi, al-Rahman. 1990. *Kitab al-Fiqh al-Mazahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al Kutub al-'Ilmiyah.
- Anoraga, Pandji. 2009. *Manajemen Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Antonio, Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Assauri, Sofjan. 2013. *Strategic Management: Sustainable Competitive Advantages*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Assegaf, Hasyim. 2002. *Derita Putri-Putri Nabi: Studi Historis Kafa'ah Syarifah*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Az-Zubaidi, Syihabuddin. t.th. *Mukthasharah Shahih Bukhari*. Kairo: Maktabah At-Taufiqiyah.
- Badran, Abu. 2002. *Ahkam Az-Zawaj wa ath-thalaq fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Ta'lif.
- Bashori, Hasan. (2018). "Relevansi Fatwa Mazhab Syafi'i Tentang Kufu Dalam Nikah Terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI)". *Jurnal Ulumuddin*, Vol. 8, No. 2, 103.
- Basri, Rusdaya. 2019. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Pare-pare: CV. Kaaffah Learning Center.
- Bin Jarir, Muhammad. 1994. *Tafsir at-Thabari*. Beirut: Muassah ar-Risalah.
- Bungin, Burhan. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Politik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*. Jakarta: Kencana.

- Chadijah, Siti. (2018). "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam", Rausyan Fikr, Vol. 14, No. 1, 115.
- Ch, Mufidah. 2013. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Press.
- David, Fred. 2004. *Manajemen Strategi Konsep-Konsep*. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. 1994. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Faisal, Sanapia. 1993. *Metode Penelitian Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Gerungan, W. A. 2009. *Psikologi Sosial (Edisi Ketiga)*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Jahro, Siti. (2012). "Reinterpretasi Prinsip *Kafa'ah* Sebagai Nilai Dasar Dalam Pola Relasi Suami Istri". *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 5, No. 2, 62.
- Kementrian Agama. 2009. *Mushaf Al-mujib Rasm*. Bekasi: Mana Publishing, Al-Qur'an dan Terjemahannya.
- Kementrian Agama. 2018. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kementrian Agama.
- Muhadjir, Noeng. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomelonogik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*. Yogyakarta: Bayu Indra Grafika.
- Munawwir, A. W. 1997. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Nasution, Khoiruddin. 2004. *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*. Yogyakarta: ACAdEMIA dan TAZZAFa.
- Rachmat. 2014. *Manajemen Strategik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Rama, Tri. T.th. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Karya Agung.
- Sabiq, Sayyid. T.th. *Fiqhu al-Sunna*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Sahrani dan Tihami. 2009. *Fiqh Munakahat: Kajian Islam Fikh Lengkap*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Salusu. 2006. *Pengambilan Keputusan Stratejik: Organisasi Publik dan*

Organisasi Non Profit. Jakarta: Grasindo.

Setiawan dan Zulkiflimansyah. 1999. *Manajemen Strategi: Sebuah Konsep Pengantar*. Jakarta: LPEEE UI.

Suma, Amin. 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Suprayogo, Imam. 2001. *Metode Penelitian Sosial Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Tjiptono, Fandi. 2000. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Andi.

Umar, Husein. 2001. *Strategi Manajemen in Action*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Wahyudi. Agustinus. 1996. *Manajemen Strategi*. Jakarta: Binarupa Aksara.

Winarni, Wini. 2018. *Penelitian Kualitatif Kuantitatif*. Jakarta: Bumi Kasara.

Yunus, Mahmud. 1990. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung.

Zahrah, Abu. 1950. *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah*. Mesir: Dar al-Fikr wa al-Arabi.

Zuhayli, Wahbah. 2007. *Fiqh Islam 9*. Jakarta: Gema Insani.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Gambar 1 : Kantor Kelurahan Lampa, Kecamatan Duampanua



Gambar 2 : Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Lampa



Gambar 3 : Peta Lokasi Kelurahan Lampa Kecamatan Duampanua



Gambar 4 : Foto bersama Narasumber masyarakat Kel. Lampa



Gambar 5 : Foto bersama narasumber masyarakat Kel. Lampa



Gambar 6 : Foto bersama narasumber masyarakat Kel. Lampa



Gambar 7 : Foto bersama narasumber masyarakat Kel. Lampa





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 2281/05/C.4-VIII/VIII/1444/2023

28 Muharram 1445 H

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

15 August 2023 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1254/FAI/05/A.5-II/CIII/1445/2023 tanggal 15 Agustus 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **MUHAMMAD SATRIA**

No. Stambuk : **10526 1105720**

Fakultas : **Fakultas Agama Islam**

Jurusan : **Ahwal Syakhsiyah**

Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"STRATEGI PASANGAN SUAMI ISTRI YANG TIDAK SEKUTU DALAM MEMBINA KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS DI KEL. LAMPA, KEC. DUAMPANUA)"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 18 Agustus 2023 s/d 18 Oktober 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

Dr. Muhsin Arief Muhsin, M.Pd
NBM 1127761



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor	: 23768/S.01/PTSP/2023	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Bupati Pinrang
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	Cq. Kepala DPMPSTSP Kab. Pinrang

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2281/05/C.4-VIII/VIII/1444/2023 tanggal 15 Agustus 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: MUHAMMAD SATRIA
Nomor Pokok	: 105261105720
Program Studi	: Hukum Keluarga
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" STRATEGI PASANGAN SUAMI ISTRI YANG TIDAK SEKUFU DALAM MEMBINA KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus di Kel. Lampa, Kec. Duampanua) "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **18 Agustus s/d 18 Oktober 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 15 Agustus 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar,
2. *Pertinggal.*



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
Nomor : 503/0577/PENELITIAN/DPMPPTSP/08/2023

• Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 25-08-2023 atas nama MUHAMMAD SATRIA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 1021/R/T.Teknis/DPMPPTSP/08/2023, Tanggal : 25-08-2023
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0575/BAP/PENELITIAN/DPMPPTSP/08/2023, Tanggal : 28-08-2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2. Alamat Lembaga : JL. SULTAN ALAUDDIN NO. 259 MAKASSAR
3. Nama Peneliti : MUHAMMAD SATRIA
4. Judul Penelitian : STRATEGI PASANGAN SUAMI ISTRI YANG TIDAK SEKUFU DALAM MEMBINA KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus di Kel. Lampa, Kec. Duampanua)
5. Jangka waktu Penelitian : 2 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian : PASANGAN SUAMI ISTRI YANG TIDAK SEKUFU
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Duampanua

KEDUA : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 25-02-2024.

KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 29 Agustus 2023

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang



Biaya : Rp 0,-








**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Muhammad Satria

Nim : 105261105720

Program Studi : AI – Ahwal AI – Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	17 %	25 %
3	Bab 3	7 %	10 %
4	Bab 4	6 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 16 Januari 2024


Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Nursyah, S.Pd, M.Pd, M.Pd
NBM. 064 591

BAB I Muhammad Satria
105261105720
by Tahap Skripsi



Submission date: 16-Jan-2024 12:56PM (UTC+0700)
Submission ID: 2271745058
File name: BAB_I_skripsi_satria_1.docx (24.21K)
Word count: 962
Character count: 6249

BAB I Muhammad Satria 105261105720

ORIGINALITY REPORT

9%	7%	4%	7%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	tafsiralquran.id Internet Source	3%
2	www.atsar.id Internet Source	2%
3	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	2%
4	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	2%

Exclude quotes On Exclude matches < 2%
 Exclude bibliography On

BAB II Muhammad Satria 105261105720 *by Tahap Skripsi*

Submission date: 16-Jan-2024 12:56PM (UTC+0700)

Submission ID: 2271745252

File name: BAB_II_skripsi_satria_1.docx (33.47K)

Word count: 2656

Character count: 17722

BAB II Muhammad Satria 105261105720


ORIGINALITY REPORT

17% SIMILARITY INDEX
 18% INTERNET SOURCES
 10% PUBLICATIONS
 14% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	media.neliti.com Internet Source	4%
2	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	4%
3	ejournal.uin-suka.ac.id Internet Source	4%
4	123dok.com Internet Source	2%
5	aang-zaeni.blogspot.com Internet Source	2%
6	repository.petra.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On Exclude matches < 2%
 Exclude bibliography On



BAB III Muhammad Satria
105261105720
by Tahap Skripsi

Submission date: 16-Jan-2024 12:57PM (UTC+0700)

Submission ID: 2271745462

File name: BAB_III_skripsi_satria_-_revisi.docx (23.86K)

Word count: 1017

Character count: 7274

BAB III Muhammad Satria 105261105720

ORIGINALITY REPORT

7% SIMILARITY INDEX **6%** INTERNET SOURCES **3%** PUBLICATIONS **5%** STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	123dok.com Internet Source	2%
2	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	2%
3	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	2%
4	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On Exclude matches < 2%
 Exclude bibliography On

BAB IV Muhammad Satria

105261105720

by Tahap Tutup

Submission date: 15-Jan-2024 05:26PM (UTC+0700)

Submission ID: 2271305816

File name: BAB_IV_skripsi_satria.docx (29.89K)

Word count: 2950

Character count: 18929

BAB IV Muhammad Satria 105261105720

ORIGINALITY REPORT

6%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	core.ac.uk Internet Source	1%
2	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1%
3	e-campus.iainbukittinggi.ac.id Internet Source	1%
4	repository.uinbanten.ac.id Internet Source	1%
5	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1%
6	123dok.com Internet Source	<1%
7	es.scribd.com Internet Source	<1%
8	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	<1%
9	mandong.desa.id Internet Source	<1%

10	aldinotugaskuliah.blogspot.com Internet Source	<1 %
11	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	<1 %
12	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
13	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
14	www.scribd.com Internet Source	<1 %
15	ejournal.sunan-giri.ac.id Internet Source	<1 %
16	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off


Exclude matches Off



BAB V Muhammad Satria

105261105720

by Tahap Tutup



Submission date: 15-Jan-2024 05:27PM (UTC+0700)
Submission ID: 2271306028
File name: BAB_V_-_2024-01-15T183608.648.docx (16.58K)
Word count: 315
Character count: 2093

BAB V Muhammad Satria 105261105720

ORIGINALITY REPORT

5% SIMILARITY INDEX	5% INTERNET SOURCES	0% PUBLICATIONS	5% STUDENT PAPERS
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1 repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	5%
---	-----------

Exclude quotes On Exclude matches < 2%
Exclude bibliography On



RIWAYAT HIDUP



Muhammad Satria lahir di Lampa, Kecamatan Duampanua pada 15 Juni 1999, dilahirkan dari pasangan Muhammad Tahir Tenke dan Masturi. Merupakan anak bungsu dari enam bersaudara. Adik dari Abustan, Syamsul Alam, Syamsinar, Masdar, dan Samsidar.

Pada tahun 2006 penyusun mengawali pendidikan formalnya di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Inpres Tantu, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang dan lulus pada tahun 2012, kemudian di tahun yang sama penyusun melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMPN 1 Duampanua Kab. Pinrang dan lulus pada tahun 2015. Lalu setelah itu melanjutkan di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Pinrang dan lulus pada tahun 2018.

Penyusun sempat bekerja selama 2 tahun sebelum akhirnya melanjutkan studi di Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2020. Setelah menempuh pendidikan selama 3 tahun lebih, pada bulan Januari 2024 akhirnya penyusun dinyatakan lulus dan menyandang gelar Sarjana Hukum.